

## **KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP BAZNAS DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KABUPATEN DELI SERDANG**

**Rizki Fauzi**

Mahasiswa FAI UISU

**Ahmad Adib Nasution**

Dosen Tetap FAI UISU

**Arifa Pratami**

Dosen Tetap FAI UISU

### **Abstrak**

Jenis penelitian ini penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dengan subjek penelitian adalah BAZNAS dengan program-programnya dan masyarakat kabupaten Deli Serdang. Untuk menilai peran Baznas digunakan teori pemberdayaan. Untuk mengetahui kepuasan masyarakat terhadap Baznas dalam pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Deli Serdang digunakan instrumen wawancara, pengamatan, dan dokumentasi guna memperoleh data yang jelas dan representatif, sedangkan teknik pengolahan dan analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Pelaksanakan kegiatan-kegiatan yang dapat memberdayakan masyarakat di Kabupaten Deli Serdang, bermula dari pendataan muzakki, melakukan usaha penggalian sumber zakat seperti pembentukan UPZ di sekolah dan Instansi, kerjasama dengan berbagai media baik media cetak maupun media elektronik untuk membantu sosialisasi mengenai zakat, kerja sama dengan pihak perbankan untuk memberikan kemudahan dalam menghimpun dana zakat dari para muzakki, kegiatan sosialiasi, serta mencatat dan membuktikan hasil pengumpulan zakat. Kepuasan masyarakat terhadap kinerja Baznas dalam memberdayakan masyarakat di Kabupaten Deli Serdang Optimalisasi pendistribusian zakat, mengacu pada ketentuan al-Qur'an, Sunnah, pendapat ulama dan Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat. Pendistribusian dana zakat pada BAZNAS hanya menggunakan dua pola pendistribusian yaitu bentuk pendistribusian yang bersifat konsumtif tradisonal dan produktif kreatif. Dalam hal ini masyarakat puas atas kinerja Baznas Kabupaten Deli Serdang.

**Kata Kunci: Kepuasan Masyarakat, Baznas, dan Pemberdayaan Masyarakat**

### **Pendahuluan**

Secara demografik dan kultural, bangsa Indonesia khususnya masyarakat muslim Indonesia sebenarnya memiliki potensi strategik yang layak dikembangkan menjadi salah satu instrumen pemerataan pendapatan, yaitu institusi zakat, infaq, dan sedekah (ZIS). Karena

secara demografik, penduduk Indonesia adalah beragama Islam, dan secara kultural kewajiban zakat, dorongan untuk berinfaq, dan bersedekah di jalan Allah telah mengakar kuat dalam tradisi kehidupan masyarakat Islam. Mayoritas masyarakat penduduk Indonesia secara ideal bisa terlibat dalam mekanisme pengelolaan zakat. Kedudukan kewajiban zakat dalam Islam sangat mendasar dan fundamental. Perintah zakat dalam Al-Qur'an sering disertai dengan ancaman yang tegas. "Zakat merupakan rukun Islam ketiga, setelah syahadat dan sholat. Hal ini menegaskan adanya kaitan antara ibadah sholat dan zakat. Jika sholat berdimensi vertial ketuhanan, maka zakat merupakan ibadah yang berdimensi horizontal kemanusiaan. (Mohammad Daud Ali, 1998)

Peranan zakat, infaq, dan sedekah di atas, sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat miskin di Indonesia yang masih membutuhkan berbagai macam layanan bantuan, namun masih kesulitan dalam memperoleh layanan bantuan tersebut guna meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam sebenarnya memiliki potensi yang strategis dan sangat layak untuk dikembangkan dalam menggerakkan perekonomian negara. Melalui penggunaan salah satu instrumen pemerataan pendapatan, yaitu institusi zakat, infaq, dan sedekah (ZIS). Zakat, infaq, dan sedekah selain sebagai ibadah dan kewajiban juga telah mengakar kuat sebagai tradisi dalam kehidupan masyarakat Islam.

Persoalan yang sering dijumpai ditengah masyarakat adalah kepada siapa zakat diberikan, disalurkan langsung oleh Muzakki kepada Mustahiq atau sebaliknya melalui BAZNAZ. Jika didistribusikan kepada Mustahiq, karena menyaksikan secara langsung zakat tersebut telah didistribusikan kepada mereka yang dianggap berhak menerimanya. Kadar pengeluaran zakat sesuai ketentuan hukum Islam antara lain 2,5% (apabila dianalogikan dengan perdagangan) 5% (apabila dianalogikan dengan zakat pertanian) dan 20% (apabila dianalogikan dengan zakat rizaks) pada sistem pengelolaan di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara, besarnya persentasi kadar zakat yang dikeluarkan oleh Muzakki sebesar 2,5%. Dana zakat, infaq, dan shadaqoh yang terkumpul di Baznas Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara yang terhimpun dari kurun waktu tiga tahun terakhir yaitu tahun 2018 s/d 2020 yaitu sebesar Rp. 9.334.065.977.

Zakat yang diberikan kepada masyarakat akan berperan sebagai pendukung peningkatan ekonomi mereka apabila dikonsumsi pada kegiatan produktif. "Pemberdayaan zakat terhadap masyarakat sesungguhnya mempunyai konsep perencanaan dan pelaksanaan yang cermat seperti mengkaji penyebab kemiskinan, ketidakadaan modal kerja dan kekurangan lapangan kerja. Adanya masalah tersebut maka perlu perencanaan yang dapat memberdayakan ekonomi masyarakat miskin tersebut". (Mohammad Daud Ali, 1998) Kemiskinan masih menjadi permasalahan terbesar bangsa ini, pasca krisis pemulihan ekonomi berjalan lambat. Akibatnya, kemiskinan dan pengangguran masih tinggi dan meluas. Pelaksanaan otonomi daerah secara drastis dan masif juga tidak banyak membantu jika tidak bisa dikatakan malah semakin memperburuk keadaan kewenangan yang besar untuk merencanakan. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan setempat tidak mampu membuat pemerintah daerah menangani masalah kemiskinan secara cepat dan efektif. Era otonomi daerah ini yang disaksikan justru adalah kemiskinan yang semakin meluas dan terjadi dalam derajat yang semakin tinggi, belum lama kita diguncang oleh wabah polio kini kita dikejutkan oleh wabah pandemi Corona. Kekalutan inilah zakat muncul menjadi alternatif instrument untuk pengentasan kemiskinan yang efektif ramah pasar, dan lestari. Zakat sebagai instrument pengentasan kemiskinan di era otonomi daerah memiliki banyak keunggulan dibandingkan instrument fiskal konvensional yang kini telah ada.

## **Metode Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Deli Serdang yang beralamat di Kompleks Pemda Deli Serdang, Jalan Karya Agung Nomor 4, Tanjung Garbus Satu, Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan uraian mendalam tentang ucapan, tingkah laku yang dapat diamati dari suatu individu kelompok masyarakat maupun organisasi tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh dan menyeluruh. Sesuai karakteristik penelitian kualitatif dalam bentuk studi kasus maka analisis data dilakukan sepanjang proses berlangsungnya penelitian. Proses analisis data didasarkan pada penyederhanaan dan interpretasi data yang dilaksanakan sebelum selama dan sesudah proses pengumpulan data. Proses ini terdiri dari tiga sub proses yang saling berkaitan yaitu data *reduction* data *display* dan *Conclusion drawing/verivication*.

## **Pengertian Zakat**

Zakat berasal dari bentuk kata *zaka* yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh dan berkembang. Dalam kitab-kitab hukum Islam perkataan zakat diartikan dengan suci, tumbuh, dan berkembang serta berkah. Jika pengertian ini dihubungkan dengan harta maka menurut ajaran Islam harta yang dizakati itu akan tumbuh dan berkembang, bertambah karena suci dan berkah (membawa kebaikan bagi hidup dan kehidupan yang punya harta). Hal ini terdapat di dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 43 :

Artinya:

“dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.”

Maksud ayat di atas ialah: shalat berjama'ah dan dapat pula diartikan: tunduklah kepada perintah-perintah Allah bersama-sama orang-orang yang tunduk. Dalam terminologi fikih zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak disamping berarti mengeluarkan sejumlah itu sendiri demikian Qardhawi mengutip pendapat Zamakhsari. Jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat karena yang dikeluarkan itu menambah banyak membuat lebih berarti, dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan.

Sedangkan menurut terminology syariat zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syariat tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula. Zakat merupakan salah satu kewajiban yang disyari'atkan Allah kepada umat Islam, sebagai salah satu perbuatan ibadah setara dengan shalat, puasa dan ibadah haji.

Zakat tergolong ibadah ma'liyah yakni ibadah melalui harta kekayaan dan bukan ibadah badaniah yang pelaksanaannya dengan fisik. Hal inilah yang membedakan zakat dengan ibadah ritual lainnya seperti ibadah shalat, puasa maupun haji, dimana manfaatnya hanya terkena kepada individu tersebut semata, sedangkan zakat manfaatnya bukan untuk individu tersebut semata namun bermanfaat pula bagi orang lain.

## **Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)**

BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara Nasional. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/568 Tahun 2014 tanggal 5 Juni 2015 tentang pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota se Indonesia. Selanjutnya untuk membantu pelaksanaan pengelolaan zakat BAZNAS dibantu oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat dan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat. Selanjutnya berkaitan dengan pengumpulan zakat sesuai dengan

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat Di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah Melalui Badan Amil Zakat Nasional menerangkan bahwa:

- a. Pengumpulan zakat di lingkup Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah masing-masing,
- b. Khusus kepada: 1) Menteri Dalam Negeri: diminta mendorong gubernur dan bupati/walikota untuk melakukan optimalisasi pengumpulan zakat di satuan kerja/organisasi perangkat daerah dan Badan Usaha Milik Daerah melalui Badan Amil Zakat Nasional Provinsi/Kabupaten/Kota. 2) Menteri Badan Usaha Milik Negara mendorong Direksi/Pimpinan Badan Usaha Milik Negara untuk melakukan optimalisasi pengumpulan zakat karyawan dan zakat badan usaha di lingkungan Badan Usaha Milik Negara melalui Badan Amil Zakat Nasional. 3) Ketua Badan Amil Zakat Nasional untuk:
- c. Melakukan registrasi muzakki bagi pegawai/karyawan di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah.

Adapun tugas pokok BAZNAS adalah:

- 1) Meningkatkan kesadaran umat untuk berzakat
- 2) Mengarahkan masyarakat mencapai kesejahteraan baik fisik maupun nonfisik melalui pendayagunaan zakat
- 3) Meningkatkan status mustahiq menjadi muzakki melalui pemilihan, peningkatan kualitas SDM, dan pengembangan ekonomi masyarakat.
- 4) Mengembangkan budaya memberi lebih dari menerima di kalangan mustahiq.
- 5) Mengembangkan manajemen yang amanah, profesional dan transparan dalam mengelola zakat
- 6) Menjangkau muzakki dan mustahiq seluas luasnya
- 7) Memperkuat jaringan antar organisasi pengelola zakat sebagai Badan Amil Zakat, kegiatan pokok BAZNAS adalah menghimpun ZIS dari muzakki dan menyalurkan ZIS kepada mustahiq yang berhak menerima sesuai ketentuan agama Islam.

### **Pengumpulan Zakat Profesi pada BAZNAS Kabupaten Deli Serdang**

Pengumpulan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh sejumlah orang untuk mendapatkan dana zakat dari donator (muzakki). BAZNAS Kabupaten Deli Serdang adalah sebagai lembaga yang melaksanakan kegiatan penghimpunan, dalam penghimpunan atau pengumpulan dana zakat penting bagi pihak lembaga untuk melaksanakan perencanaan dalam penghimpunan agar penghimpunan zakat dapat dilaksanakan secara optimal. Peran fungsi dan tugas pengumpulan zakat di BAZNAS Kabupaten Deli Serdang, atau bidang penghimpunan dikhususkan mengumpulkan dana zakat, infak, shadaqah dari masyarakat, yang dalam melaksanakan aktivitas pengumpulan dana tersebut, bagian penghimpunan dapat menyelenggarakan berbagai macam kegiatan.

Kegiatan yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Deli Serdang dalam mengoptimalkan pengumpulan dana zakat adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan Pendataan Terhadap Muzakki ASN (Aparatur Sipil Negara)
  - a) Regulasi

Regulasi yang digunakan dalam melakukan pendataan terhadap muzakki yaitu Undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, peraturan Walikota nomor 7 tahun 2018 tentang pedoman perhitungan, pengumpulan dan pendayagunaan zakat, infaq, shadaqah, dan dana sosial keagamaan lainnya. Pada BAB VIII tentang Kewajiban

menunaikan zakat, infaq dan shadaqah. Pasal 21 menjelaskan bahwa pemerintah daerah mewajibkan menunaikan zakat bagi:

Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI dan POLRI yang menerima gaji atau penghasilan minimal 3,6 juta setiap bulan bagi yang beragama Islam, Aparatur Sipil Negara yang tidak memenuhi syarat gaji sebagaimana dimaksud dapat membayar infaq dan shadaqah sebesar 25.000 /bulan.

a) Data Base

**Tabel 4.1**  
**Jumlah ASN Menurut Golongan dan Jenis Kelamin**

No	Golongan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	I	26	4	30
2	II	313	194	507
3	III	821	1414	2235
4	IV	409	707	1116
	<b>Jumlah</b>	<b>1563</b>	<b>2319</b>	<b>3888</b>

b) Proses Pendataan

Hal yang dilakukan dalam pendataan muzakki adalah mendata jumlah ASN dengan mendatangi kantor BPS untuk mengambil data ASN Kabupaten Deli Serdang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua I bidang pengumpulan seperti yang dikemukakan oleh H. Syamsuar Basri bahwa:

Berdasarkan data base dari Badan Statistik Kabupaten Deli Serdang bahwa jumlah ASN di Kabupaten Deli Serdang yang beragama Islam sebesar 3.888 dengan klasifikasi golongan 1: 30 orang golongan II: 507 orang, golongan III: 2.235 orang dan golongan IV sebanyak 1.116 orang. Berdasarkan aturan Perwali No 7 tahun 2018 bahwa ASN yang memiliki gaji bruto sebesar 3.600.000 dikenakan wajib zakat sebesar 2.5 persen (Untuk golongan III dan IV) sedangkan di bawah dari 3.600.000 dikenakan infak sebesar 25.000 (golongan I dan II).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dilihat bahwa bagi ASN muslim yang memiliki gaji sebesar Rp. 3.600.000 wajib mengeluarkan zakat profesi sebesar 2,5 persen dari penghasilannya sebelum dikurangi dengan biaya kebutuhan. Jadi dasar yang digunakan dalam menghitung zakat profesi yaitu penghasiln kotor. Potensi zakat di Kabupaten Deli Serdang sangat besar jika semua ASN yang wajib zakat dapat menunaikan kewajiban zakatnya, tetapi yang terjadi hanya sebahagian kecil yang berzakat melalui BAZNAS Kabupaten Deli Serdang. Implementasi pengumpulan zakat profesi dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Deli Serdang belum menyentuh semua ASN baik pada Satker vertikal maupun yang masuk dalam kendali Pemerintah Daerah.

2) Melakukan Usaha Penggalian Sumber Zakat

Melakukan usaha penggalian sumber zakat maka petugas BAZNAS Kabupaten Deli Serdang melakukan beberapa strategi sebagai berikut:

1) Membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di setiap Instansi.

Untuk memudahkan pengumpulan atau penghimpunan dana zakat dalam menjangkau para muzakki untuk membayar zakatnya, maka BAZNAS membentuk UPZ di setiap instansi berdasarkan hasil wawancara ketua I bidang pengumpulan oleh Bapak H. Syamsuar Basri: “Jumlah UPZ yang sudah terbentuk baru sekitar 32 UPZ. Dari jumlah UPZ yang sudah ada baru sekitar 14 UPZ yang aktif menyeter zakatnya, kalau dipresentasikan baru sekitar 40 persen selebihnya masih infak dan sebahagian lainnya belum sama sekali menyeter”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa dari sekian banyak instansi yang ada di Kabupaten Deli Serdang baru 32 instansi yang sudah terbentuk UPZ. Dari jumlah

UPZ yang sudah terbentuk baru sebagian kecil yang aktif menyetor zakatnya di BAZNAS, ini menandakan bahwa kesadaran ASN untuk berzakat masih kurang. Masyarakat Kabupaten Deli Serdang belum memiliki kesadaran yang maksimal untuk mengeluarkan zakat profesi ke BAZNAS Kabupaten Deli Serdang. Sekiranya di setiap instansi dilakukan pemotongan langsung melalui bendahara seperti di Kementerian Agama Kabupaten Deli Serdang yang langsung dengan prosedur pemotongan gaji lewat bendahara Kantor Kementerian Agama tempat mereka bekerja maka zakat profesi akan terkumpul sesuai potensi yang ada. Dalam hal ini, H. Abdul Gaffar, mengatakan bahwa:

Alhamdulillah kami di Kementerian Agama Kabupaten Deli Serdang, untuk seluruh ASN 100 persen sudah menunaikan zakat profesi sebesar 2,5 persen dari gaji bruto. Teknik atau cara pengumpulan zakat profesi selama ini dengan memotong langsung gaji ASN lewat bendahara kantor, kemudian disetorkan ke rekening BAZNAS Kabupaten Deli Serdang melalui bendahara UPZ Kantor Kemenag.

Berdasarkan wawancara kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Deli Serdang, menunjukkan sesuatu yang luar biasa, oleh karena itu kita dapat berkata bahwa kesadaran seperti itu harus diteladani oleh dinas atau instansi lain.

Selain dari penerimaan dana zakat profesi dari UPZ instansi, juga menerima dana zakat perorangan sebagaimana yang diungkapkan oleh bapak H. Syamsuar ketua I bidang pengumpulan: “Dari jumlah dana zakat profesi yang terkumpul, ada yang bersumber dari UPZ instansi ada juga ASN yang langsung menyetor kepada kami. Selama tahun 2020 ada sekitar 50 orang muzakki yang menyetor langsung zakatnya di BAZNAS”.

Berdasarkan wawancara tersebut di atas, terlihat bahwa kesadaran para ASN untuk mengeluarkan zakatnya masih sangat kurang, namun sebagian kecil paham akan kewajibannya sebagai umat muslim untuk mengeluarkan zakat profesinya. Salah satu muzakki yang telah kami wawancarai dari kalangan profesi dokter yaitu Bapak Nurdin Samad beliau mengatakan:

Saya mengeluarkan zakat profesi di BAZNAS sejak tahun 2015 waktu itu saya dengar khutbah di masjid ini, yang membahas masalah zakat profesi dan beliau memperkenalkan lembaga Badan Amil Zakat. Saya merasa tertarik dengan penjelasan beliau. Sejak saat itu saya berzakat di BAZNAS dan Alhamdulillah sampai saat ini tetap mengeluarkan zakat di BAZNAS, kenapa saya memilih BAZNAS, karena BAZNAS ini adalah lembaga resmi yang dibentuk oleh pemerintah. Meskipun sebagian orang memilih menyalurkan langsung zakat profesinya kepada mustahik tapi saya yakin dan percaya bahwa melalui lembaga BAZNAS zakat profesi saya dapat dikelola dengan baik sesuai dengan peruntukannya.

Berdasarkan wawancara di atas, dapat dipahami bahwa selain dari penerimaan dari UPZ instansi, ada juga muzakki yang sadar akan kewajibannya tentang zakat profesi dan langsung menyetor zakatnya di BAZNAS Kabupaten Deli Serdang.

## 2) Kerja Sama dengan Berbagai Instansi

Kerja sama memiliki peran penting dalam mengoptimalkan penghimpunan dana zakat. BAZNAS Kabupaten Deli Serdang telah menjalin kerja sama dengan berbagai instansi yaitu:

### 1) Media

Membangun kerja sama dengan media baik media cetak maupun elektronik. Media cetak dalam hal ini melalui bidik aktifity BAZNAS. Sedangkan melalui media elektronik dengan kerja sama dengan TV Peduli misalnya salah satu dari komisioner BAZNAS mengisi acara sosialisasi zakat melalui radio peduli. Berikut hasil wawancara yang dikutip dari bapak Abdullah. Beliau mengatakan: “Di samping membentuk UPZ di setiap Instansi untuk membantu penghimpunan dana zakat juga pihak BAZNAS kerja sama dengan pihak media, baik media cetak maupun media elektronik dalam hal ini radio”.

### 2) Kerja Sama dengan Kementerian Agama

Bentuk kerja sama dengan Kementerian Agama adalah dengan melibatkan para penyuluh Agama Islam kementerian Agama Kabupaten Deli Serdang untuk memberikan materi penyuluhan tentang zakat melalui ceramah ataupun khutbah. Berikut hasil wawancara dengan Bapak Syamsuar, ketua I bidang pengumpulan. “Model kerja sama yang kita bangun dengan Kementerian Agama adalah melakukan kerja sama dengan para penyuluh Agama Islam melalui kegiatan kepenyuluhan dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang kewajiban berzakat, dan menyampaikan melalui khutbah/ceramah”.

### 3) Kerja Sama dengan Lembaga Perbankan

Selain kerja sama dengan media, kementerian Agama, BAZNAS juga kerja sama dengan lembaga perbankan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Syamsuar: “Untuk memberikan kemudahan bagi lembaga pengelola zakat dalam menghimpun dana zakat dari muzakki maka kita kerja sama dengan pihak Bank dengan membuka rekening pembayaran zakat, infaq dan shadaqah. Jadi para muzakki yang ingin menyetor zakatnya melalui nomor rekening yang sudah disiapkan BAZNAS Kabupaten Deli Serdang seperti Bank BNI Syariah, Bank Mandiri Syariah”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, terlihat bahwa BAZNAS Kabupaten Deli Serdang dalam melakukan penggalan sumber zakat, selain membentuk UPZ di berbagai instansi, media dan juga melakukan kerja sama dengan lembaga perbankan untuk memberikan kemudahan bagi lembaga pengelola zakat dalam menghimpun dana zakat dari para muzakki. Dengan membuka rekening pembayaran zakat, infaq dan shadaqah. Para muzakki yang ingin menyetor zakatnya melalui nomor rekening yang disiapkan BAZNAS.

### 4) Melakukan Sosialisasi

Salah satu upaya yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Deli Serdang dalam meningkatkan penerimaan zakat profesi dilakukan sosialisasi ke instansi pemerintah maupun instansi swasta selain itu sosialisasi dilakukan melalui khutbah Jumat dan ceramah Ramadhan serta melalui media brosur dan spanduk yang terpasang di jalan-jalan umum. Dalam kaitan ini berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan Ketua I Bidang Pengumpulan mengatakan bahwa:

BAZNAS melakukan sosialisasi turun langsung ke instansi pemerintahan maupun swasta, terkait dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, pengumpulan dan pendayagunaan zakat, infaq, shadaqah, dan dana sosial keagamaan lainnya. Dalam melaksanakan sosialisasi kami terkendala dengan kurangnya tenaga di BAZNAS sehingga dari seluruh instansi di Kabupaten Deli Serdang belum sepenuhnya kami kunjungi.

Selain sosialisasi di instansi pemerintahan juga dilakukan sosialisasi di masyarakat. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Abudullah selaku Ketua II Bidang Pendistribusian.

Kami di BAZNAS melakukan sosialisasi melalui penyebaran brosur dan spanduk penyebaran brosur di tempat-tempat strategis seperti masjid, pinggir-pinggir jalan dan tempat-tempat dimana potensi ekonomi di suatu wilayah. Isi brosur tersebut meliputi visi misi, tujuan dan sasarannya, program BAZNAS, kalkulator zakat seperti jenis zakat, nisab zakat, waktu dan kadarnya.

Berdasarkan wawancara di atas terlihat bahwa apa yang dilakukan oleh petugas zakat dalam mengoptimalkan penghimpunan zakat adalah tepat dengan melakukan sosialisasi ke instansi, sekolah, madrasah dan termasuk melakukan sosialisasi di masyarakat dengan penyebaran brosur di tempat-tempat strategis, dan wilayah-wilayah yang potensi zakatnya besar.

Program sosialisasi yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Deli Serdang adalah upaya untuk mengoptimalkan pengumpulan zakat profesi dengan turun ke masyarakat untuk sosialisasi mengenai zakat. Dilaksanakannya program sosialisasi ini paling tidak dapat mengingatkan masyarakat, terutama para pegawai akan pentingnya zakat, khususnya zakat

profesi demi kemaslahatan umat. Walaupun diketahui bahwa sebagian besar umat Islam memahami betul akan pentingnya zakat tersebut karena zakat merupakan salah satu rukun Islam, tetapi kesadaran untuk membayar zakat yang masih kurang. Mungkin ke depan harus diusahakan cara dan metode lain yang lebih menyentuh hati sanubari masyarakat, kalau perlu dengan pendekatan kekuasaan atau pemerintah Kabupaten Deli Serdang melakukan upaya yang lebih riil seperti pemotongan langsung oleh bendahara di setiap SKPD di lingkungan pemerintah daerah.

#### 5) Mencatat dan Membuktikan Hasil Penghimpunan Zakat

Ada dua cara dalam mencatat dan membuktikan hasil penghimpunan zakat yaitu *pertama* secara manual yaitu Zakat yang diterima oleh petugas dicatat dalam buku besar kemudian dibuatkan blangko bukti setor zakat dalam rangkap dua. Lembar pertama diserahkan kepada muzakki dan lembar kedua disimpan sebagai arsip kemudian dana tersebut disetor ke rekening BAZNAS. *Kedua* diinput melalui aplikasi ZIMBA (Sistem Informasi Manajemen BAZNAS). Data yang diinput akan menghasilkan laporan-laporan, seperti profil muzakki, dan jumlah penghimpunan. Selanjutnya diterbitkan kartu Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ) dan bukti setor zakat. melalui aplikasi ini muzakki dapat dilayani sebaik mungkin mulai dari registrasi sampai pembayaran dan pelaporan.

Sebagai sebuah lembaga publik yang mengelola dana masyarakat, BAZNAS harus memiliki sistem pencatatan yang baik dengan memanfaatkan teknologi yang ada untuk melakukan manajemen zakat yang terhimpun agar dana zakat dapat dikelola secara profesional, akuntabel dan transparan. Seperti yang dikemukakan oleh Bapak Ruslan Ketua III Bidang Perencanaan, Pencatatan dan Pelaporan Keuangan bahwa:

Dalam mencatat dan membuktikan hasil pengumpulan zakat, BAZNAS Kabupaten Deli Serdang adalah sebagai lembaga publik yang mengelola dana masyarakat, harus profesional, akuntabel dan transparan. Profesional artinya paham tentang hukum zakat, dan mampu untuk melaksanakan tugas dengan sebaikbaiknya. Akuntabel artinya dana zakat yang dikelola harus dapat dipertanggung jawabkan melalui pelaporan dari hasil pencatatan. Sedangkan Transparan artinya terbuka dan aktif dalam memberikan informasi terkait perkembangan pengelolaan dana zakat.

Sifat transparansi, akuntabilitas, profesional, amanah sangat penting, karena berkaitan dengan kepercayaan umat. Artinya para muzakki akan rela menyerahkan zakatnya melalui amil zakat, jika lembaga ini memang patut dan layak dipercaya. Keamanan ini diwujudkan dalam bentuk transparansi (keterbukaan) dalam menyampaikan pertanggung jawaban secara berkala dan ketepatan penyalurannya sejalan dengan ketentuan syariat Islam. Hal ini senada dengan yang dikemukakan oleh bapak Syamsuar tentang pencatatan dana zakat bahwa:

Seorang petugas yang baik adalah amil yang memiliki sifat amanah atau jujur, di samping seorang petugas harus mengerti dan memahami tentang undang-undang perzakatan, dan memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan tidak kalah penting adalah kesungguhan amil dalam melaksanakan tugasnya.

Untuk menghasilkan kinerja yang optimal maka seorang petugas atau amil harus paham terkait hukum-hukum zakat karena hal dapat mempermudah seorang amil zakat dalam melakukan sosialisasi mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan zakat kepada masyarakat. Amanah dan jujur menjadi syarat terpenting, yang harus ditunjang oleh kemampuan dalam melaksanakan tugas. Perpaduan antara amanah dan kemampuan inilah yang akan menghasilkan kinerja yang optimal.

Terkait pencatatan hasil pengumpulan zakat, salah seorang staf sekretariat BAZNAS mengungkapkan bahwa: "Pencatatan hasil pengumpulan zakat adalah menggunakan sistem akuntansi pembukuan dengan cara *off line* dan *online*. Cara *off line* artinya semua pencatatan hasil pengumpulannya ada di buku besar secara manual sedangkan dengan cara *online* adalah diinput melalui aplikasi SIMBA".

Pengelolaan zakat secara bersama-sama dan terorganisir sehingga pengelolaannya melahirkan nilai profesional, akuntabel dan transparan. Mulai dari amil yang mencatat, perhitungan dan penaksiran zakat, yang menarik zakat dari muzakki, penghimpunannya sampai pada pendistribusiannya. Abdullah mengemukakan bahwa:

Selama ini yang kami lakukan di BAZNAS adalah kadang menjemput dengan catatan muzakki menghubungi petugas BAZNAS, selanjutnya kami ke lapangan atau ke lokasi yang sudah ditentukan muzakki. Selanjutnya petugas mencatat dana zakat yang diterimanya dengan membuat kwitansi atau tanda terima kemudian diserahkan ke muzakki. Untuk memudahkan penghimpunan zakat dari para muzakki, maka petugas juga dalam hal ini BAZNAS membentuk unit pengumpul zakat di instansi dan membuka rekening pembayaran zakat, demi untuk memudahkan dalam penghimpunan dana zakat.

Dari wawancara di atas dapat dipahami bahwa untuk mengoptimalkan pengumpulan dana zakat maka seorang amil atau pengurus zakat harus mengabdikan dirinya secara penuh (*full time*) dalam menagih zakat dari muzakki mencatat dan mengadministrasikan. Hal ini senada apa yang dikemukakan oleh ketua I yang membidangi pengumpulan zakat oleh bapak H. Syamsuar Basri bahwa:

Sumber pemasukan dana di BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kabupaten Deli Serdang sebagian besar dari ASN Kementerian Agama dan termasuk guru madrasah. Kalau selain dari itu masih sangat kurang, persentasinya hanya nol koma sekian persen. Pemasukan lainnya termasuk zakat dari calon jamaah haji. terkadang juga dalam pengumpulannya ada muzakki yang menelepon untuk dijemput dananya maka kami jemput Kami disini selaku amil berusaha untuk bisa maksimal mengumpulkan.

Dari hasil wawancara di atas, jelas para muzakki sekarang bisa dengan mudah dalam menyalurkan zakatnya karena terdapat layanan yang baik oleh amil BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kabupaten Deli Serdang. Hal ini dapat dilihat dari adanya layanan jemput langsung ke lokasi muzakki, dimana ini menunjukkan muzakki yang memiliki kendala untuk menyalurkan zakatnya tidak lagi memiliki kekhawatiran sebab terdapat layanan yang bisa langsung menjemput dana zakat mereka oleh BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kabupaten Deli Serdang. Dan juga para muzakki dapat memanfaatkan layanan ATM yang langsung ditransfer sesuai dengan nominal yang dikeluarkan.

Lebih lanjut dikatakan oleh Bapak H. Syamsuar Basri bahwa:

Pengumpulan zakat profesi sudah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun namun masih dianggap kurang optimal karena masih jauh dari target yang diharapkan dari jumlah ASN di Kabupaten Deli Serdang yaitu sebesar 3.888 baru sebagian kecil yang mengeluarkan zakatnya melalui UPZ yang telah dibentuk. Salah satu faktor kurang optimalnya pengumpulan zakat profesi yaitu belum adanya surat edaran dari Walikota terkait pemotongan langsung dari masing-masing bendaharawan setiap instansi.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat dipahami bahwa peran pemerintah sangat dibutuhkan untuk mengoptimalkan pengumpulan zakat profesi sudah seharusnya pemerintah memfasilitasi ASN muslim menunaikan kewajiban zakat sesuai dengan syariat Islam. Pengelolaan zakat dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

### **Pendistribusian Zakat pada BAZNAS Kabupaten Deli Serdang**

Pendistribusian zakat merupakan penyaluran atau pembagian dana zakat kepada mereka yang berhak menerima (*mustahiq*). Distribusi zakat mempunyai sasaran dan tujuan. Sasaran di sini adalah pihak-pihak yang diperbolehkan menerima zakat, sedangkan tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang perekonomian sehingga dapat memperkecil kelompok masyarakat yang kurang mampu.

Dana zakat yang telah dikumpulkan harus didistribusikan kepada delapan asnaf sebagaimana tergambar dalam surat at-Taubah ayat 60 adalah: yaitu Masyarakat Fakir, Miskin, Amil, Muallaf, Gharimin, Riqab, sabilillah, dan Ibnu Sabil. Dari delapan asnaf tersebut hanya ada enam asnaf yang diprioritaskan untuk menerima dana zakat. Lebih jelas peneliti menggambarkan pendistribusian zakat Kabupaten Deli Serdang sebagai berikut:

**Tabel 4.2**  
**Pendistribusian Zakat Kepada yang Berhak Menerima Zakat**

No.	Asnaf	2018	2019	2020
1	Fakir	35.200.000	32.198.000	29.378.000
2	Miskin	286.700.075	341.726.750	394.470.541
3	Amil	26.142.625	33.828.000	44.566.905
4	Muallaf	22.000.000	20.557.000	15.000.000
5	Sabilillah	30.000.000	32.506.250	33.254.000
6	Ibnu Sabil	25.000.000	31.783.000	40.274.463
	<b>Jumlah</b>	<b>425.042.700</b>	<b>492.599.000</b>	<b>556.943.909</b>

Pendistribusian dana zakat berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa ada enam asnaf yang berhak menerima zakat di Kabupaten Deli Serdang. Sedangkan dua kelompok yaitu budak dan al-garimin tidak diberikan dana zakat karena budak sudah tidak terdapat di Kabupaten Deli Serdang dan kelompok al-garim banyak terdapat di Kabupaten Deli Serdang, tetapi kelompok ini tidak diberikan dana zakat karena yang lebih diprioritaskan untuk diberikan yaitu fakir, miskin, untuk keperluan konsumtif dan ibnu sabilillah sebagai bantuan pendidikan atau biaya sekolah bagi anak kurang mampu.

Ada dua pola pendistribusian yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Deli Serdang yaitu:

1) Penentuan Mustahiq Zakat

Dalam penentuan mustahiq zakat ada beberapa yang dilakukan oleh BAZNAS yaitu:

a) Mengambil Data dari Kelurahan dan Imam Masjid

Sebelum mengambil data kelurahan, BAZNAS membentuk tim pendataan dan pendistribusian, kemudian dibuatkan surat permintaan data penerima bantuan atau mustahik kepada kelurahan dan imam.

b) Verifikasi Data

Data yang sudah ada dari kelurahan dan imam masjid tersebut diverifikasi oleh BAZNAS, kemudian disurvei apakah data tersebut betul-betul layak untuk menerima bantuan atau tidak.

c) Penetapan

Setelah data tersebut diverifikasi dan disurvei selanjutnya ditetapkan nama-nama yang akan menerima zakat kemudian calon penerima bantuan tersebut diberikan undangan oleh tim BAZNAS untuk menerima bantuan tersebut.

Berikut hasil wawancara oleh bapak Abdullah:

Pelaksanaan kegiatan pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat di BAZNAS Kabupaten Deli Serdang dilakukan dengan bekerja sama dengan pihak kelurahan dan imam kelurahan untuk meminta data fakir miskin masing-masing 20 orang setiap kelurahan dengan catatan 10 dari imam kelurahan 10 dari lurah. Kemudian data tersebut diteliti oleh tim BAZNAS. Berdasarkan hasil pemantauan atau penelitian tim atas data tersebut, kemudian ditetapkan nama-nama yang akan menerima zakat kemudian calon penerima bantuan diberikan undangan oleh tim BAZNAS Kabupaten Deli Serdang.

BAZNAS Kabupaten Deli Serdang dalam mendistribusikan dana zakat harus selektif agar dana zakat yang didistribusikan tepat sasaran dan tujuan tercapai. Sasaran yang

dimaksud disini adalah pihak-pihak yang diperbolehkan menerima zakat, sedangkan tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang perekonomian sehingga dapat memperkecil kelompok masyarakat yang kurang mampu.

## 2) Pola Pendistribusian

Pola pendistribusian zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Deli Serdang ada dua macam yaitu:

### a) Konsumtif Tradisional

Konsumtif tradisional yaitu pemberian secara tunai untuk kebutuhan sehari-hari.

### b) Produktif Kreatif

Produktif kreatif yaitu pemberian bantuan modal usaha kepada mustahiq dalam bentuk hibah. Pemberian zakat dalam bentuk produktif kreatif ini dalam rangka meningkatkan taraf hidup mereka.

Berdasarkan hasil wawancara Ketua II bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kabupaten Deli Serdang Bapak Abdullah, mengatakan bahwa:

Pendistribusian yang kami lakukan di BAZNAS ada dua macam yaitu konsumtif dan produktif. Kalau konsumtif biasanya kita berikan bantuan uang tunai sebesar 300.000. Yang kedua secara produktif yaitu pemberian bantuan modal usaha sebesar 1.000.000 kepada para pengusaha kecil. Hanya saja pemberian dana zakat secara produktif masih terbatas karena masih minimnya dan zakat yang terkumpul.

Pendistribusian dana secara konsumtif langsung diberikan kepada mustahiq apabila sasaran pendistribusian ini seperti fakir miskin, anak yatim, ibnu sabil memerlukan bantuan dengan segera atau untuk hal hal yang bersifat darurat seperti orang kena bencana seperti kebakaran dan lain-lain. Sedangkan bantuan yang bersifat produktif adalah dengan memberikan bantuan berupa modal usaha kepada mustahiq. Dalam pemberian bantuan modal usaha pihak BAZNAS betul-betul selektif dengan memberikan beberapa syarat yang mengikat oleh para mustahiq agar bantuan modal usaha tersebut dapat digunakan dengan baik.

Salah seorang mustahiq merasa terbantu dengan apa yang disalurkan oleh BAZNAS kepada mereka, sebagaimana hasil wawancara penulis dengan Ibu Rosmiati bahwa: "Alhamdulillah, apa yang dikasikan BAZNAS kepada kami itu sangat membantu untuk memenuhi kebutuhan kami, meskipun sifatnya cepat habis tetapi apa yang kami terima itu sudah memenuhi kebutuhan kami yang mendesak, uang yang kami terima dari BAZNAS sebesar 300.000 kami belikan beras dan kebutuhan sehari-hari".

Dari keterangan di atas terlihat bahwa BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kabupaten Deli Serdang juga memahami bahwa penyaluran zakat yang bersifat konsumtif tetap harus terlaksana, meskipun terkesan bersifat insidental tetapi paling tidak cara ini masalah kemiskinan mereka dapat diatasi untuk sementara.

Hal yang sama disampaikan oleh mustahiq penerima bantuan konsumtif, sebagaimana hasil wawancara penulis dengan Ibu Nanna bahwa:

Saya dapat informasi dari pak Imam kalau ada bantuan dari BAZNAS, lalu saya setor foto copy KTP dan KK. Alhamdulillah saya terima bantuan dari BAZNAS sebesar 300.000 sangat bermanfaat karena dapat membantu biaya hidup yang sangat mendesak yaitu membeli beras, karena kalau ada beras, biar sayur temannya sudah kenyang, tapi kalau beras yang tidak ada maka bisa-bisa kita kelaparan. Alhamdulillah, mudah-mudahan selalu ada rezeki.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa bantuan yang diberikan oleh BAZNAS Kabupaten Deli Serdang sangatlah bermanfaat untuk kelangsungan hidup mustahiq. BAZNAS Kabupaten Deli Serdang memberikan bantuan konsumtif dengan

memperhatikan skala prioritas kebutuhan mustahiq yaitu membantu mustahiq dalam menyelesaikan atau mengurangi masalah yang sangat mendesak/darurat.

Pendistribusian dana zakat tidak hanya diberikan kepada mustahiq secara konsumtif saja, tetapi dapat diberikan dalam bentuk lain yang dapat digunakan secara produktif. Pemberian dana zakat secara produktif bagi mereka yang kuat bekerja, memiliki keterampilan dan mau berusaha, dapat diberi tambahan modal usaha berupa uang tunai dengan cara perorangan. Dalam pemberian modal tersebut harus dipertimbangkan secara matang oleh amil sehingga sasaran pendistribusiannya lebih efektif.

Dana zakat pada pendistribusian BAZNAS Kabupaten Deli Serdang lebih didominasi dengan pola pendistribusian secara konsumtif untuk tujuan meringankan beban mustahiq tanpa harapan timbulnya muzakki baru. Hal ini dapat dilihat dengan pemberian zakat yang sifatnya konsumtif tradisional yang dibagikan kepada mustahiq untuk dimanfaatkan secara langsung untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari.

Dalam hal pendistribusian zakat secara produktif, BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kabupaten Deli Serdang juga berusaha maksimal dengan mengumpulkan data-data para mustahiq. Namun, peneliti melihat zakat produktif yang dialokasikan BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kabupaten Deli Serdang masih sedikit ketimbang zakat konsumtif. Hal ini disampaikan oleh Kepala Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kabupaten Deli Serdang, Bapak Abdullah:

Tahun 2020 sekitar 500 mustahiq yang kami bantu secara konsumtif berupa uang tunai sebesar 300 ribu per orang. Kalau pemberian bantuan secara produktif baru sekitar 10 Kepala Keluarga. Kita bantu dengan modal usaha dalam bentuk hibah. Bantuan yang kita berikan sebesar 1 juta rupiah untuk menambah modal usaha mereka, persyaratan untuk mendapatkan bantuan produktif yaitu harus ada bentuk usaha yang dibuktikan dengan keterangan usaha dan keterangan tidak mampu dari kelurahan.

Dari hasil wawancara di atas dapat dilihat bahwa jumlah pendistribusian zakat produktif masih sangat sedikit jika dibandingkan dengan jumlah mustahiq yang ada di Kabupaten Deli Serdang. Kurangnya jumlah pendistribusian zakat produktif ini disebabkan oleh banyak faktor, diantaranya berasal dari minimnya jumlah dana zakat yang terkumpul.

Salah seorang pengusaha bengkel motor dari bapak Firmanzah (35 thn.) termasuk salah satu penerima bantuan tambahan modal usaha dari BAZNAS Kabupaten Deli Serdang. Berikut hasil wawancara.

Alhamdulillah, saya dapat bantuan usaha dari BAZNAS, bantuan usaha itu berupa uang tunai sebesar 1.000.000 rupiah. Dengan tambahan modal usaha yang diberikan Alhamdulillah saya bisa gunakan untuk tambahan peralatan kunci-kunci dan bahan lainnya seperti oli mesin. Dengan bantuan dana tersebut saya dapat mengembangkan usaha yang saya jalankan, yang dimana sebelumnya masih kurang dan Alhamdulillah kita mendapat keuntungan yang lebih besar dibandingkan sebelum mendapat bantuan modal usaha tersebut dan Alhamdulillah penghasilan usaha dan modal yang diputar meningkat.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, bapak Firmanzah (35 thn), sebagai pengelola usaha bengkel motor sangat terbantu dengan adanya bantuan modal usaha yang diberikan dari BAZNAS Kabupaten Deli Serdang karena dapat menambah modal usahanya. Dengan adanya bantuan usaha yang diberikan tersebut mampu mengembangkan usahanya dan meningkatkan pendapatannya. Walaupun usaha bengkel motor yang dikembangkan belum terlalu besar setidaknya mampu menutupi kebutuhan sehari-harinya.

## **Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Baznas dalam Memberdayakan Masyarakat di Kabupaten Deli Serdang**

Pendayagunaan zakat merupakan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan fungsi zakat sebagai salah satu alternatif pengembangan ekonomi masyarakat. Penting dan besarnya fungsi zakat menurut ajaran Islam dan belum teratasinya persoalan kemiskinan di Indonesia menjadi motivasi bagi pengelolaan zakat yang dapat diandalkan dan menjadi salah satu pendekatan serta solusi bagi persoalan bangsa.

Salah satu penyebab utama kemiskinan adalah kelemahan dari segi modal. Kelemahan modal disebabkan karena ketidak mampuan untuk memanfaatkan dan mengembangkan sumber daya alam. Ketidak mampuan untuk memanfaatkan dan mengembangkan sumber daya alam berdampak pada rendahnya produktifitas sehingga berakibat pada rendahnya pendapatan sehingga mengakibatkan rendahnya tabungan dan insentif sehingga berakibat pada rendahnya pembentukan modal.

Upaya pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat lemah merupakan hal penting yang dapat menjadi solusi permasalahan kemiskinan di Indonesia. Islam sebagai agama yang menyeluruh, memiliki instrumen khusus yang bertujuan untuk menciptakan keadilan dalam bidang ekonomi sehingga dapat berfungsi untuk mengurangi tingkat kemiskinan di masyarakat. Pemberdayaan sangatlah penting untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat dan berusaha untuk mengubah seorang mustahiq menjadi seorang muzakki. Pemberdayaan dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Deli Serdang tidak terlepas dari kegiatan pendistribusian dana zakat, akan tetapi pendistribusiannya berupa bantuan-bantuan produktif untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Ini dilakukan agar kaum dhuafa bisa diberdayakan dan tidak diberi santunan atau infak secara terus menerus. BAZNAS sebagai lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional, berusaha semaksimal mungkin demi mensejahterakan kehidupan masyarakat melalui program- program yang telah ada yaitu program Parepare ZIS (Zakat Infak Shadaqah) Makmur, program Parepare ZIS Cerdas, dan program Parepare ZIS Peduli.

Adapun pedayagunaan yang di lakukan oleh BAZNAS Kabupaten Deli Serdang terkait dengan pemberdayaan masyarakat yaitu ada tiga yaitu:

### 1) Bidang Ekonomi

Terkait dengan program BAZNAS Kabupaten Deli Serdang yang berkaitan dengan bidang ekonomi yaitu program Parepare ZIS Makmur untuk memberdayakan mustahiq dengan tujuan menjadikan mustahiq menjadi muzakki dan mewujudkan masyarakat muslim yang mandiri, sejahtera dan makmur melalui pemberian bantuan modal usaha secara hibah yang sifatnya produktif. Maka dari itu BAZNAS Kabupaten Deli Serdang melakukan tahapan dalam hal penyaluran dana zakat melalui program Parepare ZIS makmur. Tahapan-tahapan tersebut sebagaimana diungkapkan oleh ketua II bidang pendistribusian dan pendayagunaan oleh bapak Abdullah sebagai berikut:

Tahap pertama yang kami lakukan adalah seleksi dan verifikasi berkas data mustahiq yang masuk untuk melihat kelayakan menerima program pemberdayaan, selanjutnya tahap kedua adalah melakukan survei ke tempat tinggal mustahiq untuk mencocokkan atau memverifikasi langsung data yang dimasukan oleh mustahiq; Tahap ketiga, kami para komisioner melakukan musyawarah untuk menentukan apakah mustahiq tersebut layak atau tidak diberikan dana program pemberdayaan; Tahap keempat, jika mustahiq tersebut layak untuk menerima bantuan dana pemberdayaan, maka diberikanlah dana bantuan kepada mustahiq tersebut.

Hal ini diungkapkan salah seorang mustahiq yang menerima bantuan dari BAZNAS, ibu Riska, usaha penjual nasi kuning, jalang kote dan minuman di kantin sekolah mengatakan:

Sebelum dikasi bantuan modal usaha, ada tim dari BAZNAS yang datang melihat jualan saya dan menanyakan tentang barang-barang yang saya jual. Satu minggu kemudian datang lagi memberikan bantuan kepada saya berupa uang tunai sebesar Rp 1 juta rupiah. Selama saya menerima bantuan, sudah dua kali dikunjungi oleh BAZNAS tanyanya perkembangan usaha saya.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa sebelum diberikan bantuan dana kepada mustahiq, terlebih dahulu diadakan survei terhadap mustahiq tersebut, dengan mencocokkan kelengkapan berkas yang sudah disetor oleh mustahiq. Sebagaimana yang diungkapkan oleh salah seorang mustahiq oleh Ibu Nurpaidah Adam yang diberikan bantuan modal usaha berupa uang tunai.

Persyaratan permohonan bantuan yang saya masukkan yaitu Foto copy KTP, KK dan keterangan tidak mampu dan keterangan usaha dari kelurahan. Dua minggu kemudian saya dikunjungi oleh pengurus BAZNAS kemudian saya ditanya-tanya tentang usaha yang saya jalankan, saya banyak mendapat nasehat dan motivasi tentang usaha yang saya jalankan ini. Beberapa hari kemudian saya mendapatkan bantuan dari BAZNAS uang tunai sebanyak Rp 1 juta rupiah, saya sangat bersyukur karena bantuan itu saya belikan barang jualan. Dari penjualan itu dapat menambah penghasilan, dan Alhamdulillah kebutuhan sehari-hari dapat terpenuhi dan modal saya tidak berkurang karena yang saya belanjakan hanya untung saja.

Pemberian bantuan tersebut berupa bantuan modal usaha pihak BAZNAS sangat selektif dan penuh pertimbangan sehingga pemberian bantuan tersebut tepat sasaran dan berdaya guna.

Salah seorang mustahiq merasa terbantu dengan pemberian bantuan modal usaha tersebut Berikut hasil wawancara dari salah seorang mustahiq yang kegiatan sehari-harinya penjual barang campuran atas nama Nurmia Badru yang beralamatkan jalan lasinrang lorong mendapat bantuan modal usaha dari BAZNAS Kabupaten Deli Serdang. Beliau mengungkapkan:

Saya sangat terbantu dengan bantuan modal usaha yang diberikan sebesar 1.000.000 rupiah. Uang itu saya belikan barang-barang karena kalau banyak barang yang dijual maka pembeli juga banyak yang datang. Alhamdulillah dengan bantuan modal itu saya dapat pembeli sekitar seratus sampai dua ratus ribu perhari. Kalau sebelumnya itu cuma enam puluh ribu sampai tujuh puluh ribu perhari dan bisa menutupi biaya hidup sehari-hari.

Jadi pemberian bantuan tersebut agar penjual tersebut dapat menambah barang jualan, sehingga pendapatannya juga dapat meningkat. Dan dengan bantuan tersebut maka para usaha kecil yang tadinya meminjam untuk tambah-tambah modal dari koperasi atau pemilik modal. Hal ini senada yang disampaikan oleh Ibu Asia, usaha gorengan, penjual buras dan mie siram.

“Bantuan yang diberikan oleh BAZNAS sebesar 1.000.000. sangat berguna karena sebelumnya saya ambil modal usaha dari koperasi dan saya bayar setiap minggu selama 10 minggu. Jadi saya sangat bersyukur dengan adanya bantuan itu Alhamdulillah saya tidak meminjam lagi di koperasi yang setiap harinya dapat menutupi kebutuhan sehari hari”.

Sesuai dari penjelasan di atas, BAZNAS Kabupaten Deli Serdang melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Upaya tersebut yaitu dengan adanya pemberdayaan dana zakat yang bersifat produktif. Dana zakat yang bersifat produktif tersebut yang dapat membantu untuk kelanjutan usaha mereka. Zakat produktif yang berupa pemberian bantuan modal secara hibah kepada mustahiq dengan modal bantuan sebesar Rp 1.000.000.

Pendayagunaan zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi diarahkan guna meningkatkan taraf hidup masyarakat secara produktif sehingga mampu menghasilkan nilai tambah yang tinggi dan pendapatan yang lebih besar. Dengan demikian, saudara-saudara kita

yang sudah dibantu bisa bertambah modal usahanya dan bisa berubah status dari mustahiq menjadi muzakki.

Pemberdayaan sangatlah penting untuk direncanakan, di samping penghimpunan dan pendistribusian. Karena BAZNAS Kabupaten Deli Serdang berusaha semaksimal mungkin untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat dan bisa merubah seorang mustahiq menjadi seorang muzakki. Salah satu cara yang sekarang dijalankan untuk mensejahterakan masyarakat adalah dengan adanya program pemberian bantuan modal usaha secara hibah yang dapat digunakan untuk memajukan usaha yang sudah berdiri.

## 2) Bidang Pendidikan

Terkait dengan program BAZNAS Kabupaten Deli Serdang yang berkaitan dengan bidang Pendidikan yaitu program ZIS Cerdas yang diberikan kepada mustahiq yang memerlukan biaya pendidikan (pelajar dan mahasiswa) dalam upaya melanjutkan pendidikan. BAZNAS Kabupaten Deli Serdang membantu dalam bidang pendidikan dengan memberi beasiswa kepada siswa kurang mampu. Pemberian beasiswa bagi anak kurang mampu yang dibuktikan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan atau pemerintah setempat, dengan diberikannya bantuan pendidikan otomatis mengurangi beban orang tua dan sekaligus meningkatkan kemauan belajar. Pemberian bantuan pendidikan bagi siswa siswi yang kurang mampu diberikan kepada semua jenjang pendidikan yaitu mulai tingkat SD, sampai perguruan tinggi.

Berikut hasil wawancara oleh ketua II bidang pendistribusian yaitu bapak Abdullah: “Alhamdulillah di tahun 2020 sebanyak 40 orang kami berikan bantuan sebanyak 500.000 per orang. Pada tahun ini sudah 50 orang yang kami bantu dengan besaran yang sama yaitu 500.000. Selain itu kita programkan juga untuk mahasiswa yang berprestasi tapi kurang mampu”.

Dengan model pemberian bantuan kepada pelajar yang kurang mampu sangat membantu para mustahiq dalam mengatasi problem terkait biaya pendidikan, paling tidak dapat mengurangi beban orang tua. Semoga dengan bantuan dana zakat kepada anak sekolah atau mahasiswa diharapkan dengan bekal pendidikan yang lebih tinggi anak tersebut akan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan pendapatan yang memadai. Berdasarkan hasil wawancara yang dikutip dari salah seorang siswa yang bernama Muhammad Hasrul siswa SMP Guppi AL-Munawwarah Kabupaten Deli Serdang mengatakan:

Saya sangat bersyukur dengan adanya bantuan yang saya terima sebesar 500.000 rupiah, uang itu saya pakai untuk membayar peralatan sekolah. Meski hanya sekali setahun saya terima tapi bantuan itu sangat berguna karena mengurangi beban ibu saya, karena hanya ibu saya yang menjadi tulang punggung keluarga karena bapak saya sudah meninggal 7 tahun yang lalu.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pelajar yang telah menerima bantuan BAZNAS Kabupaten Deli Serdang, sangat membantu pelajar dalam proses pendidikannya oleh karena dana yang diterimanya digunakan untuk membayar peralatan sekolah. Meskipun dana yang diterimanya hanya sekali setahun tapi bantuan ini dapat mengurangi beban orang tua. Program ini merupakan perwujudan dari program ZIS cerdas yang diprioritaskan bagi pelajar yang kurang mampu untuk melanjutkan pendidikannya.

## 3) Bidang Sosial

BAZNAS Kabupaten Deli Serdang mendistribusikan dana zakat tidak hanya di bidang ekonomi dan pendidikan tapi juga mendistribusikan dana zakat di bidang Sosial. Sasaran bantuan di bidang sosial, BAZNAS Kabupaten Deli Serdang memprogramkan yaitu pemberian bantuan kepada saudara-saudara yang tertimpa musibah atau bencana, pemberian bantuan perbaikan rumah bagi mustahiq. Pemberian bantuan di bidang sosial adalah pemberian bantuan yang tidak berkelanjutan. Dapat dipahami bahwa bantuan yang diberikan oleh BAZNAS Kabupaten Deli Serdang sangat bermanfaat untuk kelangsungan hidup

mustahiq. Bapak Suyono bertempat salah satu penerima bantuan korban kebakaran mengatakan: “Alhamdulillah, saya sangat bersyukur atas bantuan yang diberikan oleh BAZNAS. Bantuan yang kami dapatkan berupa beras 2 sak, indomie dua dos, ikan kaleng 1 lusin. Bantuan itu sangat berguna bagi saya karena kebakaran itu tak satupun barang-barang kami dapat kami selamatkan”.

BAZNAS Kabupaten Deli Serdang juga mempunyai program di bidang sosial lainnya seperti pemberian bantuan berupa perbaikan rumah kepada masyarakat kurang mampu. Pemberian bantuan tersebut berdasarkan skala prioritas artinya orang tersebut betul-betul membutuhkan bantuan. Salah satu penerima bantuan berupa perbaikan rumah yaitu bapak Ridwan kota Lubuk Pakam.

Kami bersyukur kepada Allah swt dan merasa berterima kasih kepada pihak BAZNAS atas bantuannya karena sebelumnya rumah saya sangat tidak layak ditempati atapnya sudah bocor-bocor, lantainya dari belahan bambu. Berkat bantuannya BAZNAS saya bisa memperbaiki rumah saya yang berukuran 3x6 meter, semoga BAZNAS selalu melihat orang kecil seperti saya ini. Saya sebagai petani kebun dan kebun itu punya orang.

Upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui dana zakat diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan pola pemberdayaan yang tepat sasaran dengan memberikan kesempatan kepada kelompok miskin. Keterlibatan serta peran lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Deli Serdang menjadi sangat urgen dalam mengelola dan mendistribusikan dengan baik kepada seluruh komponen masyarakat yang berhak menerima zakat (mustahiq).

Melalui modal yang diterima tersebut diharapkan akan tercipta suatu kegiatan usaha. Selain akan mengangkat taraf hidup orang yang berusaha itu, juga akan terbuka lapangan kerja minimal bagi anggota keluarga dari mustahiq bersangkutan serta masyarakat sekitarnya. Bagi mustahik yang memperoleh modal tersebut diharapkan dapat mengembangkan usahanya agar kesejahteraannya menjadi semakin meningkat sehingga lambat laun predikat mustahiq akan berubah menjadi muzakki.

### **Penutup**

Pelaksanakan kegiatan-kegiatan yang dapat memberdayakan masyarakat di Kabupaten Deli Serdang, pengelolaan zakat pada BAZNAS Kabupaten Deli Serdang sudah sesuai prinsip-prinsip pengelolaan. Optimalisasi pengumpulan zakat profesi dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Deli Serdang sudah dianggap maksimal melalui upaya-upaya yang dilakukan, bermula dari pendataan muzakki khususnya dikalangan ASN, melakukan usaha penggalan sumber zakat seperti pembentukan UPZ di sekolah dan Instansi, kerjasama dengan berbagai media baik media cetak maupun media elektronik untuk membantu sosialisasi mengenai zakat, kerja sama dengan pihak perbankan untuk memberikan kemudahan dalam menghimpun dana zakat dari para muzakki, kegiatan sosialisasi, serta mencatat dan membuktikan hasil pengumpulan zakat, meskipun pengumpulannya masih jauh dari target yang diharapkan.

### **Daftar Bacaan**

Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial:Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif*, Airlangga Press, Surabaya, 2011

Dapartemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jumantul Ali-Art, Bandung, 2004

Hasan Alwi [et.al], *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2006

<https://kbbi.web.id/objek.html>, diakses pada tanggal 22 September 2020, pukul 08.00

- Istijanto, *Riset Sumber Daya Manusia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2015
- Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2011
- Lexi J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2005
- M. Darmawan Raharjo, *Islam dan Transformasi Social Ekonomi*, Diponegoro, Bandung, 2014
- M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2012
- M.Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Waqaf*, UI-Press, Jakarta, 2000
- Mathews B. Milles dan A. Micael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, UI Press, Jakarta, 2012
- Moh Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2008
- Mubyarto, *Membangun Sistem Ekonomi*, BPFE, Yogyakarta, 2000
- Musa Asy'ari, *Etos Kerja dan Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Lesfi Institusi Logam, Klaten, 1992
- Sudjangi, *Model Pendekatan Agama Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Kota Madya*, Badan Litbag Agama, Jakarta, 1997
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Alfabeta, Bandung, 2016
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2016
- Sumadi Suryabarata, *Pembimbing Ke Psikodiagnostik*, Raksa Sersain, Yogyakarta, 2000
- Wahid Murni, *Cara Mudah Menulis Proposal*, Rineka Cipta, Jakarta, 2016